

**SALINAN**



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK JAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA  
NOMOR : 129/HK.03.1-Kpt/9107/KPU-Kab/III/2018  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI DISTRIK GUBUME KABUPATEN PUNCAK JAYA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Distrik Gubume Kabupaten Puncak Jaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1255) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

Memerhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Tanggal 15 Maret 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI DISTRIK GUBUME KABUPATEN PUNCAK JAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Distrik Gubume Kabupaten Puncak Jaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat kampung dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku untuk 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2018.


Ditetapkan di Mulia  
pada tanggal 16 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK JAYA ,

ttd.

JENNIFER DARLING TABUNI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK JAYA

Sekretaris,  
  
Martinus S. Ulukyanan

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PUNCAK JAYA  
 NOMOR : 129/HK.03.1-Kpt/9107/KPU-Kab/III/2018  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI DISTRIK GUBUME  
 KABUPATEN PUNCAK JAYA UNTUK PEMILIHAN  
 UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI DISTRIK GUBUME  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. KAMPUNG GUBUME

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	LEBAR WONDA	L	KP. GUBUME
2.	TENIMER WONDA	L	KP. GUBUME
3.	GUWENGA KUPAI	L	KP. GUBUME

B. KAMPUNG MILINERI

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ALASAN KUPAI	L	KP. MILINERI
2.	LERIKIS MORIB	L	KP. MILINERI
3.	MESAK KUPAI	L	KP. MILINERI

C. KAMPUNG MELELA

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	UNDI MORIB	L	KP. MELELA
2.	IWU MORIB	L	KP. MELELA
3.	PENDIRON KUPAI	L	KP. MELELA

D. KAMPUNG KENENDAGA

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	YUNDIMER MORIB	L	KP. KENENDAGA
2.	KEYANGGA MORIB	L	KP. KENENDAGA
3.	MALUKWE KUPAI	L	KP. KENENDAGA

E. KAMPUNG APELOME

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	WELELE WONDA	L	KP. APELOME
2.	GINDOMI WONDA	L	KP. APELOME
3.	RULI WONDA	L	KP. APELOME

F. KAMPUNG KUMIGI

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	KEROKPINA WEYA	L	KP. KUMIGI
2.	DEILES WONDA	L	KP. KUMIGI
3.	NENDIRON WEYA	L	KP. KUMIGI

G. KAMPUNG NOBA NOBA

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ERIMUS WONDA	L	KP. NOBA NOBA
2.	ERPO MORIB	L	KP. NOBA NOBA
3.	PINDENGA MORIB	L	KP. NOBA NOBA

H. KAMPUNG NOGI

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	KAWAT WONDA	L	KP. NOGI
2.	INILES KUPAI	L	KP. NOGI
3.	YUMILES KUPAI	L	KP. NOGI

I. KAMPUNG GUBUNERI

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	NAILES WONDA	L	KP. GUBUNERI
2.	KINAR WONDA	L	KP. GUBUNERI
3.	KUBANAK WONDA	L	KP. GUBUNERI

J. KAMPUNG LIGUNI

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	DAIKWE WONDA	L	KP. LIGUNI
2.	KARUNGA WONDA	L	KP. LIGUNI
3.	YENDIMES WONDA	L	KP. LIGUNI

K. KAMPUNG MONDU

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	KOLUKANI MORIB	L	KP. MONDU
2.	YANDIMAR MORIB	L	KP. MONDU
3.	TIMONGGA WONDA	L	KP. MONDU

L. KAMPUNG JINGGI

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	DAN WONDA	L	KP. JINGGI
2.	TAMILES MURIB	L	KP. JINGGI
3.	REMI WONDA	L	KP. JINGGI

M. KAMPUNG GINILUME

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	LEMAN WONDA	L	KP. GINILUME
2.	YONDILES WONDA	L	KP. GINILUME
3.	MELKIAS WONDA	L	KP. GINILUME

N. KAMPUNG WUNGGANI

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	KIMUR KOGOYA	L	KP. WUNGGANI
2.	YALISON WONDA	L	KP. WUNGGANI
3.	BORINGGA KOGOYA	L	KP. WUNGGANI

O. KAMPUNG MENGGEGENIKIME

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	TIBAR WONDA	L	KP. MENGGEGENIKIME
2.	NAINUS WONDA	L	KP. MENGGEGENIKIME
3.	BORINGA WEYA	L	KP. MENGGEGENIKIME

P. KAMPUNG TINGGIREGE

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ENDIUS MORIB	L	KP. TINGGIREGE
2.	WEPE KUPAI	L	KP. TINGGIREGE
3.	MAIMER MORIB	L	KP. TINGGIREGE

Q. KAMPUNG TIMORAMO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MINUS ENUMBI	L	KP. TIMORAMO
2.	DAIKIMA WANIMBO	L	KP. TIMORAMO
3.	EINUS WONDA	L	KP. TIMORAMO


Ditetapkan di Mulia  
pada tanggal 16 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK JAYA,

ttd.

JENNIFER DARLING TABUNI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK JAYA

Sekretaris,  
  
Martinus S. Ulukyanan

